



PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.B/2012/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **YANI RITAN Alias CRESPO**; -----
Tempat lahir : **Larantuka** ; -----
Umur/Tanggal lahir : **22 tahun / 20 Februari 1989** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Desa Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kec Nubatukan, Kab Lembata** ; -----
Agama : **Katholik** ; -----
Pekerjaan : **Tukang ojek** ; -----
Pendidikan : **SMP (Tidak Berijazah)**; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan : -----

- Surat Perintah Penahanan Penyidik No. Pol. : SP-Han/03/XII/2011/Reskrim sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ; -----
- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1015/P.3.23/Epp.1/12/2011 Tertanggal 23 Desember 2011 sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 04 Februari 2012;
- Surat Perintah Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : Print-32/P.3.23/Ep.2/02/2012 tertanggal 03 Februari 2012, sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012 ; -----
- Surat Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 10/Pen.Pid/2012/PN.Lbt, tertanggal 06 Februari 2012 s/d tanggal 6 Maret 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor :
10/Pen.Pid/2012/PN.Lbt, tertanggal 21 Februari 2012 sejak tanggal 07 Maret
2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia di dampingi oleh Penasihat
Hukum, meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 06 Februari 2012 No. 10/
Pen.pid/2012/PN.LBT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata tanggal 06 Februari 2012 No.
10/Pen.pid/2012/PN.LBT tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa YANI RITAN alias CRESPO beserta seluruh
lampirannya ; -----
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----
5. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ; -----

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: ----

1. Menyatakan Terdakwa YANI RITAN alias CRESPO secara sah dan meyakinkan
bersalah bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tindak Pidana
Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANI RITAN alias CRESPO berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos berwarna biru bertuliskan
LAKERS di bagian depan dikembalikan kepada korban ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutannya dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Dakwaan** Penuntut Umum tanggal Reg Perkara No : PDM-10/LBT/02/2010 tertanggal 03 Februari 2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa YANI RITAN, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2011, bertempat di Pantai Hukung, Desa Bluwa, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa bersama-sama temannya bersama DOMO dan ARTEGO mencari saksi YOHANES SOGE LEREK alias BORJU di rumah HERMAN, setelah sampai di rumah HERMAN lalu terdakwa membangunkan saksi YOHANES SOGE LEREK alias BORJU yang pada saat itu sedang tidur, lalu terdakwa mengajak saksi YOHANES SOGE untuk pergi minum dan saksi YOHANES SOGE mengikuti ajakan terdakwa menuju ke pantai Hukung menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pantai Hukung, terdakwa, saksi DOMO dan saksi YOHANES SOGE turun dari sepeda motor, lalu terdakwa mendekati saksi YOHANES SOGE dan langsung memukul saksi YOHANES SOGE menggunakan tangan ke bagian bibir saksi YOHANES SOGE, lalu terdakwa bertanya kepada saksi YOHANES SOGE “ kamu tidak ingat saya punya saudari kah?” saksi YOHANES SOGE hanya diam dan menangis karena kesakitan terkena pukulan terdakwa, lalu terdakwa memukul lagi saksi YOHANES SOGE, menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali ke bagian pipi kanan saksi YOHANES SOGE dan memukul sebanyak 2 kali ke bagian hidung saksi YOHANES SOGE serta ke bagian bibir sebanyak 2 kali kemudian saksi YOHANES SOGE terjatuh, ketika terjatuh saksi YOHANES SOGE diinjak kaki kanannya oleh terdakwa sebanyak 1 kali, lalu saksi YOHANES SOGE mengatakan “ sudah kakak jangan pukul lagi saya punya muka sudah hancur begini “, kemudian terdakwa membawa saksi YOHANES SOGE LEREK ke rumah mama mantu saksi YOHANES SOGE namun mama mantu saksi marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa saksi YOHANES SOGE ke kos-kosan saksi DANIEL, sesampainya di kos-kosan saksi DANIEL, lalu terdakwa memukul lagi saksi YOHANES SOGE ke bagian wajah sebanyak 4 kali, ketika terdakwa mau memukul saksi YOHANES SOGE kembali saksi DANIEL menghalanginya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 76/182/RSUD-L/XII/2011 yang ditanda tangani oleh dr. BERLIAN MAURISE pada tanggal 19 Desember 2011 dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada kepala bagian depan sebelah kiri, luka memar pada hidung bagian tengah, pendarahan tidak aktif pada kedua lubang hidung kanan dan kiri, luka memar pada kedua kelopak mata kanan dan kiri, luka memar pada mulut bagian atas, akibat kekerasan benda tumpul, luka memar tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya** dibawah sumpah dan 2 (dua) orang saksi lainnya yang dibacakan keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL DJAMIE, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan ; ---
- Bahwa pemukulan di maksud dilakukan oleh terdakwa YANI RITAN terhadap korban YOHANES SOGE LEREK alias BORJU; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di belakang SD Inpres Waikomi I ; -----
- Bahwa sekitar tanggal tersebut di atas pada pukul 18.20 wita saksi mendengar suara ribut di kos-kosan saksi, kemudian saksi pergi ke tempat tersebut dan saksi melihat korban YOHANES SOGE LEREK alias BORJU sudah berlumuran darah



dibagian wajahnya dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa sempat memegang periuk lalu hendak memukul korban namun saat itu saksi langsung menghalangi pelaku agar pelaku tidak memukul korban setelah itu saksi langsung menelepon polisi ;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa memukul korban saat itu namun saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang periuk dan hendak memukul korban tetapi tidak jadi karena saksi langsung menghalangi terdakwa pada saat itu ;
 - Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa memukul saksi korban ;
 - Bahwa ketika saksi datang ke tempat kejadian saksi melihat jarak terdakwa berdiri dengan tempat saksi korban sekitar 5 meter ;
 - Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa masalah atau penyebabnya terdakwa memukul saksi korban ;
 - Bahwa di tempat kejadian selain saksi korban dan terdakwa saksi melihat ada Mama Andi dan Mama Reli ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa 1 (satu) baju kaos berwarna biru bertuliskan LAKERS dibagian depan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUDOMO BLOLOK, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan ;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa YANI RITAN terhadap korban YOHANES SOGE LEREK ;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita di Pantai Hukung, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, saksi diajak oleh terdakwa YANI yang mengatakan bahwa ada orang yang terdakwa kenal dan hendak menjual sepeda motor dan saksipun ikut untuk melihat kendaraan tersebut dan ingin membelinya dan bersama dengan terdakwa, saksi pergi ke rumah pak Herman dan sesampainya di sana terdakwa YANI masuk ke dalam rumah pak Herman dan keluar lagi bersama BORJU (korban) dan menuju ke jalan raya sambil bicara serius kemudian naik sepeda motor selanjutnya saksi juga dengan mengendarai sepeda motornya mengikuti terdakwa dan korban yang akhirnya menuju ke Pantai SGB Bungsu di sekitar Pabrik Es dan masih terlibat pembicaraan serius dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa memukul wajah korban ; -----
- Bahwa karena melihat terdakwa memukul korban, saksi turun dari sepeda motornya dan datang meleraikan terdakwa sambil bertanya kepada terdakwa “ kenapa engko pukul dia” dijawab oleh terdakwa “ dia enak sekali dia kasih hamil saya punya adik jo dia pesiar senang-senang, saya punya adik boleh sengsara di sana “; -----
- Bahwa dari mulut keduanya, saksi mencium bau alkohol ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan korban benar tidak ada mau menjual motor dan dibenarkan oleh korban kemudian saksi, korban, bersama dengan terdakwa pulang ke Bluwa dan singgah ke rumah mertua korban tetapi karena terdakwa dan korban lama tidak keluar dari rumah sehingga saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi YOHANES SOGE LEREK : keterangan saksi di bawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YANI RITAN terhadap korban YOHANES SOGE LEREK alias BORJU ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di belakang Pante Hukung ; -----
- Bahwa pada hari itu saksi sedang tidur di rumah HERMAN tepatnya di Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa dengan temannya SUDOMO, dan membangunkan saksi dan kemudian terdakwa pergi minum ; -----

- Bahwa karena merasa sebagai teman, saksi mengikuti ajakan terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “ **kita mau kemana**” dan terdakwa menjawab “kamu ikut saja kita minum di sebelah “setelah itu saksi dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo sedangkan saksi SUDOMO menggunakan sepeda motor yang lainnya menuju Pantai Hukung dan setelah sampai di Pantai Hukung, saksi dan terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa bertanya kepada saksi “ **kau ambil laptop**” kemudian saksi menjawab “ **tidak** ” lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bibir saksi korban, lalu terdakwa bertanya lagi “ **kamu tidak ingat saya punya saudara kah**”, namun saksi tidak menjawab sehingga terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa menginjak kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun dan mengatakan kepada terdakwa “ **sudah kakak, jangan pukul saya lagi, saya punya muka sudah hancur begini** “; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban menuju pinggir pantai dan terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan masing – masing 1 (satu) pukulan mengenai wajah korban ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban ke rumah mertua saksi di Waikomo dengan menggunakan sepeda motor Revo dan sesampainya di sana mertua saksi marah sehingga terdakwa membawa saksi ke kos-kosan milik DANIEL DJAMI di Bluwa, dan setelah turun di kos-kosan tersebut dan turun dari sepeda motor kemudian masuk ke kos-kosan tersebut, terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali di bagian wajah saksi korban ; -----
- Bahwa posisi terdakwa dengan korban pada saat itu berdiri berhadapan-hadapan ; --
- Bahwa saat di pukul, saksi korban tidak melakukan perlawanan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



**4. Saksi MARIA EFI : keterangan saksi dibawah sumpah dihadapan penyidik
dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YANI RITAN terhadap saksi korban YOHANES SOGE alias BORJU ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 18.20 wita tepatnya dibelakang SD Inpres Waikomo I ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama dengan korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa yang membonceng korban dan kemudian korban diturunkan oleh terdakwa di depan kos-kosan saksi, dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengompres luka korban yang saat itu berlumuran darah ; -----
- Bahwa saat saksi hendak mengambil air untuk mengompres korban, saksi melihat terdakwa memukul wajah korban lagi sehingga saksi langsung berteriak dan teman-teman saksi juga berteriak dan langsung lari ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya bahwa korban datang dengan berlumuran darah dan di pukul lagi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan cara mengepalkan tangan kanan dan mengayunkannya ke wajah korban sebanyak 1(satu) kali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi tersebut di atas juga telah dibacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 76/182/RSUD-L/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Berlian Maurise, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada hidung bagian tengah, perdarahan tidak aktif pada kedua lubang hidung kanan dan kiri, luka memar pada kedua kelopak mata kanan dan kiri, luka memar pada mulut bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, luka memar tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ; -----

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- **1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan LAKERS ;** -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara patut dan sah sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya : -----

- Bahwa terdakwa di periksa sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban YOHANES SOGE LEREK alias BORJU ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di belakang Pante Hukung ; -----
- Bahwa pada hari itu terdakwa dan temannya SUDOMO pergi mencari korban YOHANES SOGE LEREK yang sedang tidur di rumah HERMAN tepatnya di Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan membangunkan saksi korban dan kemudian terdakwa mengajaknya pergi minum; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Pantai Hukung dengan menggunakan sepeda motor Revo sedangkan teman terdakwa bernama SUDOMO mengikuti dengan mengendarai sepeda motor yang lain ; -----
- Bahwa setelah sampai di Pantai Hukung, terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa bertanya kepada saksi “**kau ambil laptop**” kemudian saksi menjawab “**tidak**” lalu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bibir saksi korban, lalu terdakwa bertanya lagi “**kamu tidak ingat saya punya saudari kah**”, namun saksi tidak menjawab sehingga terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa menginjak kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun dan mengatakan kepada terdakwa “ sudah kakak, jangan pukul saya lagi, saya punya muka sudah hancur begini “; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban menuju pinggir pantai dan terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan masing – masing 1 (satu) pukulan mengenai wajah korban ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban ke rumah mertua saksi di Waikomo dengan menggunakan sepeda motor Revo dan sesampainya di sana mertua saksi marah sehingga terdakwa membawa saksi ke kos-kosan milik DANIEL DJAMI di Bluwa, dan setelah sampai saksi korban korban dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk ke kos-kosan tersebut, terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali di bagian wajah saksi korban ; -----
- Bahwa posisi terdakwa dengan korban pada saat itu berdiri berhadap-hadapan ; --
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dari jarak ½ meter ; -----
- Bahwa saat di pukul, saksi korban tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Et Repertum dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap **fakta-fakta hukum** didalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YANI RITAN terhadap korban YOHANES SOGE LEREK alias BORJU ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di belakang Pante Hukung ; -----
- Bahwa pada hari itu saksi YOHANES SOGE LEREK alias BORJU sedang tidur di rumah pak HERMAN tepatnya di Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tiba-tiba datang terdakwa dengan temannya SUDOMO, dan membangunkan saksi korban YOHANES SOGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEREK alias BORJU dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi minum tuak ; -----

- Bahwa karena merasa sebagai teman, saksi korban mengikuti ajakan terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa **“ kita mau kemana ”** dan terdakwa menjawab **“ kamu ikut saja kita minum di sebelah ”** setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo sedangkan saksi SUDOMO menggunakan sepeda motor yang lainnya menuju Pantai Hukung dan setelah sampai di Pantai Hukung, saksi dan terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa bertanya kepada saksi korban **“ kau ambil laptop ”** kemudian saksi korban menjawab **“ tidak ”** lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bibir saksi korban korban, lalu terdakwa bertanya lagi **“ kamu tidak ingat saya punya saudari kah ”**, namun saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa menginjak kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban bangun dan mengatakan kepada terdakwa **“ sudah kakak, jangan pukul saya lagi, saya punya muka sudah hancur begini ”**; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban menuju pinggir pantai dan terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan masing – masing 1 (satu) pukulan mengenai wajah korban ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban ke rumah mertua saksi di Waikomo dengan menggunakan sepeda motor Revo dan sesampainya di sana mertua saksi marah sehingga terdakwa membawa saksi ke kos-kosan milik DANIEL DJAMI di Bluwa, dan setelah turun di kos-kosan tersebut kemudian masuk ke kos-kosan tersebut, terdakwa memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali di bagian wajah saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan keras sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bagian wajah, bibir dan hidung sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 76/182/RSUD-L/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Berlian Maurise ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa dengan korban pada saat itu berdiri berhadapan-hadapan dan terdakwa memukul saksi korban dari jarak $\frac{1}{2}$ meter ; -----
- Bahwa saat di pukul, saksi korban tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan dan di tahan karena melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut : -----

- **Unsur Barang siapa ;**-----
- **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- **Ad.1. Unsur barang siapa ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **barang siapa** “ adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa YANI RITAN ke depan persidangan yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ; -----

• **Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan ;** -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang Penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi memberikan pengertian mengenai penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal dan dalam keadaan tangan terbuka yang memukul mengenai bibir, hidung dan wajah saksi korban yang dilakukan lebih dari 1 kali mengakibatkan korban mengalami sakit, memar dan luka robek pada wajah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 76/182/RSUD-L/VII/2011, tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERLIAN MAURISE, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada diri korban ditemukan luka memar pada kepala bagian depan sebelah kiri, luka memar pada hidung bagian tengah, pendarahan tidak aktif pada kedua lubang hidung kanan dan kiri, dan luka memar pada mulut bagian atas, luka memar tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkab luka ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau Opzet, merupakan wujud dari UTING VAN DE WILL atau pernyataan dari kehendak yang tercermin dari sikap dan perbuatan terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa dengan tenaga yang tidak kecil telah disadari terdakwa akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa terhadap saksi korban merupakan Opzet Als Oogmerk (kesengajaan sebagai maksud) dari terdakwa, atau kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang diajukan, berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

- Terdakwa sendiri sudah beberapa kali menjalani hukuman ;

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YANI RITAN alias CRESPO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru bertuliskan **LAKERS** di bagian depan, *dikembalikan kepada Pemiliknya, saksi korban YOHANES SOGE LEREK alias BORJU*; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata oleh kami : **WEMPY W. J. DUKA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GUSTAV B. KUPA, SH.** dan **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS RIWU ROHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh **JANU ARSIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, dan di hadapan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. **GUSTAV B. KUPA, SH.**
SH.

WEMPY W.J. DUKA,

T T D

2. **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T T D

JOHANIS RIWU ROHI, SH.

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KIA VIKTORIANUS.
NIP. 19620721 198303 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)